



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Nomor : 017/ORT.07-Kpt/3374/KPU.Kota/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang terdiri dari:

1. Tim pengarah;
2. Tim pelaksana;
3. Tim agen perubahan/*Agen Of Change*;
4. Tim manajemen perubahan;
5. Tim penguatan peraturan Perundang-Undangan;
6. Tim penguatan kelembagaan;
7. Tim penguatan tata laksana;
8. Tim penataan manajemen ASN;
9. Tim penguatan pengawasan;
10. Tim penguatan akuntabilitas kinerja; dan
11. Tim penguatan kualitas pelayanan publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2020 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang
tanggal 15 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq Biro SDM;
2. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua KPU Kota Semarang;
4. Yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Semarang

Nomor : 017/ORT.07-Kpt/KPU.Kot/I/2020

Tanggal : 15 Januari 2020

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	Henry Casandra Gultom	Ketua KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Heri Abriyanto	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Novi Maria Ulfah	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Ahmad Zaini	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Suyanto	Anggota KPU Kota Semarang	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	Hery Sutarko, SH,MM	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Mita Suci Wulandari, S.Kom	Plt. Kasubag Program & Data	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2	Risky Adi Pamungkas, S.IKom	Fungsional Umum Bagian Program dan Data	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internasional manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi

II TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN				
1	Sri Murwati, SH	Plt. Kasubag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	Alexander Yanuar E P, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
III TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2	Daniel Anggito Sukma, SE, A.kt	Fungsional Umum	Anggota	
3	Endah Retno Hapsari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Wardaningsih, S.Kom	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
3	Riza Setiawan, SH	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
4	Priandika Setiawan, A.Md	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
V TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag	Koordinator	- Melaksanakan sistem

		Umum	merangkap Anggota	rekrutmen yang terbuka,
2	Endah Retno Hapsari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
2	Ayu Karlina, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
3	Dian Nada Prasetyanto, ST	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
4	Seva Aksi Rizki, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Weny Diah Astuti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2	Daniel Anggito Sukma, SE, A.kt	Fungsional Umum	Anggota	

3	Endah Retno Hapsari, A.Md	Fungsional Umum	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
VIII TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2	Wardaningsih, S.Kom	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Riza Setiawan, SH	Fungsional TP & Hupmas	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Hery Sutarko, SH,MM	Sekretaris KPU Kota Semarang	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
2	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	
3	Weny Diah Astuti, SE	Kasubag Umum	Anggota	
4	Mita Suci Wulandari, S.Kom	Plt. Kasubag Program & Data	Anggota	
5	Sri Murwati, SH	Plt. Kasubag Hukum	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM